

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial.

Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah¹.

Demikian juga bahwa Islam adalah agama *kaffah*, memiliki aturan dan konsep yang lengkap mengenai segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Dilihat secara umum, ajaran Islam terdiri dari konsep *aqidah* (*faith and belief*), konsep *syariah* (*practice and activities*), dan konsep *akhlak* (*moralities and ethics*). Konsep syariah di antaranya mengandung landasan ibadah dan muamalah atau juga dikenal dengan *ibadah mahdhah* dan *ibadah ammah*.²

Bagian yang termasuk dalam kategori ibadah ammah (*muamalah*) adalah *Iqtisadiyah* (ekonomi), *Ijtima'iyah* (sosial), *Siyasah* (politik). Bagian *iqtisadiyah* mengandung beberapa sub bahasan, diantaranya adalah *masrif* (*saving*), *istithmariyyah* (investasi), *istihlaqiyyah* (produksi), dan *tabarru'at* (*services*).

Islam sebagai din yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktifitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep serta diskursus yang menjadi background dalam pembentukan sebagai pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam.³

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) h. 2.

² Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK, Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media) h. 25.

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada ...*, h. 17.

di masa datang.⁴ Sebagai bagian dari karunia Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan hartanya, akan tetapi menggunakannya secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi yang dibenarkan secara syariah.

Islam mendorong manusia menggunakan seluas mungkin seluruh sumber daya yang telah diciptakan dan dipercayakan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan. Kekayaan dianggap sebagai sarana penting yang dapat memuluskan jalan manusia mencapai tujuan akhirnya.

Islam menganggap kekayaan sebagai dari kehidupan komunitas, yang harus terus berputar. Karena itu praktik menimbun kekayaan dilarang. Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun nonfinansial assets atau aset riil berlandaskan konsep syariah.⁵

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau badan yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

Oleh karena itu lahir beberapa perundang-undangan yang memperkuat hukum islam, salah satunya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ibadah Haji adalah rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji)⁶

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada ...*, h. 7.

⁵ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana), h. 293.

⁶ Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 413.

Implikasinya adalah kekayaan yang didapat harus diinvestasikan dalam komunitas itu sendiri. Menginvestasikan kekayaan bukan hanya diukur dengan keuntungan keuangan yang diasosiasikan dengannya, tetapi juga manfaat yang diterima masyarakat.⁷

Pada 2010 yang lalu, Indonesia mengirimkan Jemaah haji sebanyak 211 ribu orang. Apabila rata-rata dana haji setiap orang Rp 30.000.000,- maka potensi dana haji yang dapat dikumpulkan pertahunnya adalah sebesar 6,3 triliun rupiah.

Belum lagi dana Jemaah haji yang telah mendaftarkan jauh-jauh hari melalui sistem antrian karena adanya batasan kuota haji untuk Indonesia. Potensi dana yang sangat besar tersebut, tentunya menyimpan pula potensi ekonomi yang luar biasa. Potensi tersebut, dapat dimanfaatkan baik untuk kemakmuran Jemaah haji maupun untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Langkah ke arah tersebut penuh dengan kontroversi, karena perbankan merasa terganggu apabila dana haji ditarik semua oleh Kementerian Agama lalu dialihkan kesukuk. Bank-bank syariah merasa akan terganggu likuiditasnya apabila dana ditarik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pokoknya, sedangkan retur dari sukuk dana haji ini adalah berupa jasa pengurusan Jemaah haji setiap tahunnya.

Dengan melihat fenomena dan realita di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktek pengelolaan investasi dana haji dalam penulisan proposal yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN INVESTASI DANA HAJI (STUDI ANALISIS UU NO. 38 TAHUN 2014)”***

⁷ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 53.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan masalah. Maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Akad pada Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis UU No. 38 Tahun 2014)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis UU No. 38 Tahun 2014)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusahan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap akad pada pengelolaan investasi dana haji (Studi Analisis UU No. 38 Tahun 2014).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan investasi dana haji (Studi Analisis UU No. 38 Tahun 2014).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya ekonomi syariah sehingga menjadi salah satu referensi dan informasi bagi para peneliti atau pun pemerhati hukum ekonomi syariah untuk dikembangkan lebih lanjut.
2. Kontribusi Praktis sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pengelolaan investasi dana haji dan sebagai bahan bacaan kepustakaan terhadap pengetahuan tentang pengelolaan investasi dana haji

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama: Mohammad Yahdi Nim: 12380098	Kesimpulan dari skripsi ini Pengembangan dana BPIH yang dilaksanakan melalui SBSN dipandang telah sesuai dengan hukum islam karena memang pengelolaan dan penerbitan SBSN berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
---------------------------------------	--

<p>Jurusan:Muamalat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p> <p>Judul:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji</p>	<p>Metode pembiayaan dalam SBSN mengikuti akad yang digunakan dalam transaksi pada umumnya sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSN-MUI/VI/2008. Dana BPIH dari penerimaan dan hasil pengembangan diberbagai sektor usaha digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut, apabila dilihat dari sumber yang pengembangan yang memasukkan hasil transaksi SUN, maka dipandang sebagai dana syubhat, karena bercampur halal dengan haram akibat unsur ribawi hasil pengembangan melalui SUN.</p>
<p>Nama : Lilis Sondari</p> <p>Nim : 082311015</p> <p>Jurusan:Muamalat (IAIN Walisongo Semarang)</p> <p>Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes</p>	<p>Kesimpulan dari skripsi ini dijelaskan bahwa pembahasan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ dan menggunakan metode pungutan disetiap instansi yang ada dikabupaten brebes diperbolehkan. Ditinjau dari hukum Islam, pendayagunaan ZIS dengan menginvestasikan dana tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan fikih klasik dalam kitab <i>Al-Muhadzdzab</i> karena dana tersebut adalah hak <i>mustahik</i>. Ijtihad dalam pengelolaan dana ZIS dalam bentuk investasi tidak ada yang mendasari atas pelaksanaan tersebut. Akan tetapi, BAZ menganggap baik (<i>Istihsan</i>) dalam melaksanakan pengelolaan BAZ.</p>
<p>Nama: Napisah</p> <p>Nim: 131300645</p> <p>Jurusan:Hukum Ekonomi Syariah (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)</p> <p>Judul:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis UU No. 34 Tahun 2014)</p>	<p>Kesimpulan dari skripai ini bahwa Akad calon jemaah haji pada saat menyettor setoran awal haji di bank akadnya adalah <i>wadi'ah</i> (titipan), jenis wadi'ahnya adalah <i>wadi'ah yad adh-dhamanah</i>, artinya akad penitipan dana di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang/uang tersebut. Karena akadnya wadiah maka yang harus dijaga adalah hanya besaran setoran awal jemaah yang tidak boleh berkurang hingga jemaah itu berangkat. Adapun nilai manfaat dari setoran awal tersebut tidak harus dibagi kepada calon jemaah. Dalam kaidah fiqhiyah tersebut menegaskan bahwa Kementerian Agama sebagai lembaga Negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH, dalam setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak pengelola tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai maupun manfaat di bawah standar minimal, apalagi diprediksi akan merugikan. Pengelolaan dana yang baik membuahkan dana abadi umat (DAU), yakni sisa dari operasional dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam *kamus lengkap ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Meski Islam tidak melarang kepemilikan kekayaan oleh individu, keadilan dalam pembagian manfaat kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi juga harus tetap ada. Disparitas atau kesenjangan pendapatan akibat terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja juga harus dihindari.

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.⁸

Investasi merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang melibatkan aktivitas dan risiko. Investasi juga diartikan sebagai bentuk usaha mencari rezeki dengan keterampilan dan profesi bagi memperoleh pendapatan yang ridhai Allah, inilah yang dimaksudkan dengan *maqashid al-syariah* dalam kegiatan ekonomi.⁹

Bentuk-bentuk usaha investasi tersebut, sebagiannya telah dilakukan dalam kontrak sukuk, seperti pemanfaatan asset oleh originator dan penyuburannya dalam usaha ketika menukarkan asset dengan uang untuk membentuk usaha baru yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian juga bagi seseorang yang menahan kekayaannya tidak melakukan investasi, akan mengakibatkan hilangnya kesempatan dirinya dan orang lain untuk memperoleh pendapatan.

Di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien. Namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan diakhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak

⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), h. 147.

⁹ Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK, Memahami & Membedah*, h. 80.

mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan tersebut tidak diamalkan. Islam mengajarkan carilah keuntungan akhirat tetapi jangan lupakan keuntungan dunia.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kosep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.¹⁰ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹¹

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT. Menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat:

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ رِ عِلْمُ السّٰعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْضِ حَامِ ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّا ذَا
تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹²

Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil (*return*). Investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun

¹⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada ...*, h. 18.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka), h. 799.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h. 585.

tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*).¹³

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi riil maupun sektor keuangan. Islam melarang investasi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (mengubah kondisi *certainy* menjadi kondisi *uncertainy* untuk mendapatkan keuntungan), *gambling*, *maysir* (judi) menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

Implikasi dalam dunia bisnis, ajaran al-Qur'an tersebut mengindikasikan, bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Bisnis pada dasarnya adalah hubungan antara *return* dan *risk*. Bisnis bukanlah aktivitas mendatangkan keuntungan tanpa ada resiko.

Semua bentuk investasi mengandung risiko atau ketidakpastian hasil. Husnan mengemukakan bahwa risiko adalah kemungkinan hasil yang menyimpang dari harapan. Besarnya keuntungan yang diharapkan dari setiap sekuritas tidaklah sama, bergantung pada besarnya risiko yang harus ditanggung investor. Namun, yang dapat dilakukan investor adalah meminimalkan risiko dengan memperhatikan besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut.

Risiko dalam investasi timbul karena adanya ketidak pastian waktu dan besarnya *return* yang akan diterima investor. Syariah tidak menafikan fenomena tersebut.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa banyaknya modal; berapa nisbah yang disepakati; berapa kali modal yang akan diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (perolehan usaha).

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada *financial asset* dan investasi *real asset*. investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang,

¹³ Muhamad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta), h. 70.

misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pembangunan, perkebunan dan yang lain-lainnya.¹⁴

Keberhasilan Negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat.

Dalam konsep ekonomi Islam, belanja Negara harus sesuai dengan syari'iyah dengan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disarikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah.¹⁵ Kaidah kaidah tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah.
2. Menghindari masyaqqoh (al-masyaqqoh menurut arti bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab*, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti terdapat dalam QS. An-Nahl :7

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ

رَحِيمٌ

artinya "Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri."¹⁶

Kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.

3. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum.
4. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah al-Giurmu bil gunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).

¹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada ...*, h. 8.

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik ...*, h.188.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h.

6. Kaidah *Ma la yatimmu al-waajibu illa bihi fahuwa wajib*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa: “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan dapat ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.”

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efektivitas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam Islam sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai.¹⁷ Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sebagai berikut:

1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan. Secara lebih perinci pembelanjaan Negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:

1. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
2. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

¹⁷ Nuruh Huda, dkk, *Keuangan Publik ...*, h. 189.

3. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada *nash-nash* yang shahih.
4. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja Negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari yang wajib, sunah dan mubah atau *dhoruroh, hajiyyat, dan kamaliyyah*.

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Adapun kaidahnya adalah adanya pemasukan yang sesuai dengan syariah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sektor investasi pemerintah atau *jizyah* atau wasiat atau harta warisan yang tidak ada pemiliknya.

Pengembangan produk baru dan rekayasa finansial merupakan aktivitas yang padat sumber daya. Institusi finansial Islam harus secara serius memikirkan upaya bersama untuk mengembangkan infrastruktur dasar untuk menghasilkan produk baru. Walaupun kolaborasi bersama mungkin agak sulit karena ada persaingan, melaksanakan riset dasar dan pengembangan secara kolektif dapat menghemat biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ini secara individual.¹⁸

Rekayasa finansial adalah bidang di mana institusi finansial Islam bisa belajar dari pengalaman institusi barat untuk menjadi lebih maju dalam pembentukan dan pemasaran produk kepada klien yang tepat.

Para pakar (ulama) syariah memainkan peran penting dalam memberikan persetujuan terhadap produk finansial baru. Walaupun mereka menguasai urusan syariah, pengetahuan mereka terhadap non syariah terutama praktik bisnis, ekonomi dan keuangan mungkin terbatas.

Institusi finansial saat ini bekerja dalam lingkungan bisnis yang kompleks, hal ini membuat pakar syariah untuk lebih waspada dan bersimpati terhadap kebutuhan institusi. Pengenalan produk baru bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan standarisasi kontrak dan unifikasi standar di antara pasar. Pakar syariah dapat memainkan peran positif dalam standarisasi kontak dan praktik. Regulator dapat membantu dalam menentukan standar akuntansi pelaporan dan pengawasan.

¹⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan ...*, h. 281.

Standarisasi ini dapat membantu menekan biaya pengenalan produk baru di pasar yang berbeda.

Pakar syariah cenderung menggunakan hukum kedharuratan untuk mengakomodasi permintaan mendesak dari banker atau konsumen. Kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan praktik yang diperbolehkan di bawah hukum kedharuratan tidak menjadi aturan/hukum tetap. Seringnya penggunaan pengecualian tersebut mungkin tidak mengontaminasi esensi sistem tersebut, tetapi juga menimbulkan kecurigaan dalam pikiran mereka yang telah menaruh kepercayaan kepada sistem tersebut.¹⁹

Menurut bahasa haji berarti menyengaja. Dalam bahasa arab yaitu *hajj* atau *hijj*, jika dibaca *hajj* berarti keterikatan kemampuan dengan gerakan-gerakan khusus. Namun jika dibaca *hijj* berarti gerakan-gerakan khusus, hanya saja kata *hajj* dan *hijj* kemudian diartikan sebagai sengaja pergi ke Makkah untuk melangsungkan manasik haji.²⁰

Sedangkan menurut istilah haji merupakan menyengaja pergi ke Baitullah pada waktu-waktu tertentu untuk memuliakan dan mengagungkannya. Ibadah haji mempunyai sejumlah amalan yang harus dilakukan juga pada waktu tertentu, yang semuanya tidak akan sah apabila tidak dibarengi dengan niat atau keinginan yang kuat dan perjalanan yang jauh.

Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun islam yang harus diyakini sekaligus ditunaikan oleh setiap muslim. Barangsiapa yang telah mengingkarinya maka telah kafir. Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menyempurnakan agamanya, seorang muslim diwajibkan untuk melanjutkan lima rukun Islam.

.... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^{٢١} وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعَالَمِينَ

”Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana”. (Al-Imran: 97)²¹

Dalil lainnya ialah sabda Nabi saw., “Islam dibangun diatas lima fondasi; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya (syahadat),

¹⁹ Zamir Ikbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan ...*, h. 283.

²⁰ ‘Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Buku Induk Haji & Umrah Untuk Wanita*, (Jakarta: Zaman), h. 104.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan ...*, h. 78.

mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan”. Dari kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji mensyaratkan adanya kemampuan (lahir dan batin, materi dan immateri).

Hukum haji ialah fardhu berdasarkan ijma’ kaum muslimin, maksudnya berdasarkan Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’ kaum muslimin. Haji merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam.

a. Syarat-syarat wajib haji

Syarat wajib haji adalah sesuatu yang mesti ada dalam diri kita, sehingga kewajiban itu benar-benar wajib atas diri kita. Adapun syarat-syarat wajib haji adalah sebagai berikut:²²

1. Islam. Konsekuensinya, setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Dan jelas pula bahwa seorang non muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika ada di antara mereka itu yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah.
2. Sehat (normal) akal pikirannya. Artinya, setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
3. Dewasa (telah mencapai usia lima belas tahun/baligh). Dengan demikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikan saat ia telah memasuki masa akil baligh nanti. Sungguh pun demikian, ibadah haji yang dilakukannya itu tidaklah dilarang, dan dianggap sebagai pembelajaran.
4. Mampu menunaikan ibadah haji, karena telah terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan ibadah haji.

Untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, seyogyanya seorang muslim membekali diri dengan segala sesuatu yang mungkin diperlukan di dalam perjalanan, meliputi harta benda, pakaian, peralatan-peralatan, dan lain sebagainya.

²² Hamdan Rasyid, Agar Haji & Umrah, Bukan Sekedar Wisata, (Depok:Zahra Press), h. 25.

Islam telah menyajikan berbagai aturan tanpa mengabaikan hasrat atau kepentingan pribadi individual. Hukum Islam, memberikan metode dan prosedur untuk melindungi kepentingan komunitas (umat) seandainya ada seseorang yang melanggar aturan dan merugikan kepentingan masyarakat.

Faktor penting dalam sistem intensif Islam adalah konsep *barakah*, atau berkah, yang berfungsi sebagai pemikat material bagi individu untuk mengikuti perilaku yang dibenarkan. Konsep tersebut menyatakan bahwa perilaku yang benar, yakni perilaku yang diridhai Allah SWT.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan keberasamaan. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.

Untuk sahnya suatu perjanjian atau kerjasama menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat:²³

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif oleh karena itu menggunakan *library research* yang memakai sumber-sumber tertulis dari kepustakaan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan agar skripsi ini mengarah pada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan penulisan skripsi maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Pengumpulan data

Dalam penyusunan data dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang digunakan bahan perbandingan dari realita yang ada.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), h. 17.

2. Pengolahan data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi adalah dengan mengumpulkan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

3. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

1. Penulis dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku tentang karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
3. Dalam Penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Adapun penulisan hadits-hadits yang ditulis sesuai pengambilannya dari kitab-kitab hadits yang berhubungan dengan materi pembahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian tersebut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Konsep Akad dan Investasi Dana Haji, bab ini terdiri dari Akad dan Aspek Legalitas, Akad Wakalah, Akad Wadi'ah, dan Investasi Dana Haji.

Bab III : Dasar Hukum dan Praktik Pengelolaan haji, bab ini terdiri dari Dasar Hukum Pengelolaan Haji, Pemanfaatan Efisiensi Dana Haji, dan Wacana Pengelolaan Investasi Dana Haji.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis UU No.34 Tahun 2014) terdiri dari, Pandangan Hukum Islam Terhadap

Akad Pada Pengelolaan Investasi Dana Haji, dan Analisis Terhadap Pengelolaan Hukum Investasi Dana Haji Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V : Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

KONSEP AKAD DAN INVESTASI DANA HAJI

A. AKAD DAN ASPEK LEGALITAS

Menurut bahasa akad jamaknya *al-'uqud* mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya berarti melepaskan. Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin, dan berjanji.²⁴

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan, dengan “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan*”.

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazzariyati al-'uqud*), setiap transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. *Pertama*, kontraknya sah; *kedua*, kontraknya fasad; *ketiga*, aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari ajad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Untuk maksud itu, akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam.²⁵

Dalam terminologi fiqh, akad diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek

²⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, cet pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 1.

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, cet, pertama, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 38.

perikatan. Jadi, akad adalah kontrak yang mengikat antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban sesuai syariah Islam.

Suatu akad disebut sah secara syariah apabila memenuhi rukun akad yaitu adanya obyek akad (al-ma'qud 'alaih), pihak yang melakukan akad (al-muta'qidain), dan pernyataan untuk mengikat diri (shigat al-'aqd). Apabila salah satunya tidak ada atau ditinggalkan, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Setiap transaksi pada hakekatnya adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan begitu, setiap transaksi ekonomi yang baru muncul sebenarnya diperbolehkan kecuali terdapat larangan baik secara eksplisit maupun implisit dalam al-qur'an dan hadits. Suatu transaksi dilarang karena haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah akadnya.

Haram zatnya menurut Qardhawi, yang dapat dikategorikan haram apabila sesuatu itu memberikan dampak negatif bagi umat manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah media informasi yang mempromosikan ide-ide buruk dan merusak, hiburan yang merusak moral dan segala sesuatu yang dapat mengikis akidah dan etika.

Haram selain zatnya, selain zat yang jelas-jelas haram, suatu transaksi juga dapat dikategorikan haram apabila dalam transaksi tersebut terdapat unsur tadelis (penipuan) dan saling menzalimi. Tadelis terjadi manakala tidak terdapat kerelaan antara pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Ada satu pihak yang merasa dirugikan akibat adanya kesenjangan informasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki informasi yang dimiliki pihak lain.

Tadelis dapat terjadi dalam empat hal yaitu hal kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Selain tadelis suatu transaksi hendaknya juga terhindar dari unsur saling menzalimi, diantaranya seperti riba, gharar, masyir, risywah, ikhitar dan ba'i najasy.

Tidak sah (lengkap) akadnya, suatu transaksi dikategorikan haram apabila akadnya tidak sah atau tidak lengkap meskipun objek yang ditransaksikan adalah halal. Semisal, jual beli kendaraan akan menjadi transaksi yang diharamkan apabila tidak terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual (ijab dan qabul).²⁶

²⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, cet. pertama, (Jakarta: Mediakita), h. 35.

Pelaksanaan akad antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparan, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad baik, dan sebab yang halal.

Akad syariah berbeda dengan akad konvensional dimana dalam akad syariah terdapat prinsip konstan (pada nilai objek jual belinya atau nisbah) serta transparan. Nilai objek jual beli (pada akad jual beli) atau proporsi nisbah (pada kerjasama bagi hasil) adalah tetap atau tidak berubah. Selain itu, transaksi juga dilakukan secara transparan dan tidak ada tipu muslihat antara setiap pihak yang terlibat.

Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum.
 1. Individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.
 2. Badan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Objek akad harus amwal atau menawarkan jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
3. Tujuan pokok akad.
4. Adanya kesepakatan.

B. AKAD WAKALAH

Secara bahasa wakalah berarti perlindungan (*hifzh*), pencukupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*). Yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara bahasa wakalah berarti penyerahan (*tafwid*) atau penjagaan (*hifzh*).²⁷

Al-wakalat, al-kafalat, dan al-hawalat termasuk akad yang dipergunakan oleh bank syariah dalam kegiatan pelayanan jasa, di samping sharf. Secara khusus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan wakalah sebagai akad yang dipergunakan oleh bank umum syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali amanat.

²⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 112.

Para ulama pun sepakat atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong diserukan dalam Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (al-Maidah [5]: 2)²⁸

Wakalah dan implementasinya dalam produk pembiayaan perbankan syariah, pengertian al-wakalat secara bahasa adalah al-tafwidh (pendelegasian), al-hifzh (memelihara), al-kifaat (penggantian), dan al-dhaman (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad initerdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya.

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Orang yang diberi mandat atau amanat tersebut kemudian akan melakukan tugasnya atas nama si pemberi mandat. Islam mensyariatkan wakalah karena tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala macam urusannya sendiri sehingga ia bisa mendelegasikannya kepada orang lain, misalnya dalam hal penagihan.

Menurut syafi'iyah akad wakalah dianggap syah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Secara implisit pengertian ini mengandung unsur syarat yaitu adanya kecakapan hukum bagi pemberi dan penerima wewenang.

Demikian pula dengan para ulama yang berijma' bahwa akad wakalah itu adalah akad yang diperbolehkan oleh Islam. Menurut Ibn Qudamah, akad wakalah itu boleh di lakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Syaukani dan al-Zuhayli bahwa akad wakalah itu sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Bahkan menurut al-Zuhayli, umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan.²⁹

Dalam perkembangan fiqih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan apakah wakalah masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h.

²⁹ Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga ...*, h. 115.

kategori *wilayah* atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama, menyatakan bahwa wakalah adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*. Pendapat kedua, menyatakan bahwa wakalah adalah *wilayah* karena baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.³⁰

Dalam mengimplementasikan akad wakalah ini mesti memenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Menurut jumhur ulama, dalam akad wakalah mesti memenuhi, yaitu: orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang diwakilkan (*wakil*), objek yang diwakilkan (*takwil*), dan *shiagat*. Syarat-syarat muwakkil atau yang mewakilkan adalah; Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Syarat-syarat wakil yang mewakili:

1. Cakap hukum.
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

Di bank syariah, praktek wakalah bisa diwujudkan misalnya dalam manajemen jasa bank seperti *shipping guarantee* (jaminan antar kirim barang). *Islamic will* (surat wasiat), *Islamic trust* (pemindahan asset milik orang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain), dan lain sebagainya. Batasan pemberian kuasa tersebut juga berbeda karena ada beberapa jenis wakalah yaitu al-wakalah al-Muthlaqah, al-wakalah al-Muqayyadah, dan al-wakalah al-Amamah.

Dalam al-wakalah al-Muthlaqah, kuasa diberikan secara mutlak untuk segala macam urusan dan tanpa batas waktu (kuasa luas). Kuasa dalam al-wakalah al-Muqayyadah lebih sempit karena pemberian kuasa hanya dilakukan dalam urusan tertentu saja (kuasa khusus), misalnya kuasa untuk menjual barang gadai dalam akad rahn. Kuasa dalam al-wakalah al-Muqayyadah banyak digunakan dalam pemberian kuasa dalam persoalan sehari-hari dan sering digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, cet, Pertama (Jakarta: Gema Insani), h. 123.

Dalam wakalah, hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah, dan dapat diwakilkan menurut syariah.

C. AKAD WADI'AH

Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.³¹

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (M.Syafi'i Antonio).

Pada prakteknya, akad wadi'ah dibedakan menjadi dua yaitu wadi'ah yad adh-dhamanah dan wadi'ah yad al-amanah. wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana penerima titipan bisa memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut dengan atau tanpa izin si penitip. Apabila terdapat keuntungan dari pemanfaatan barang atau titipan tersebut akan menjadi hak penerima titipan. Meski begitu, penerima titipan wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerusakan atau kehilangan.

Wadiah yad al-amanah adalah akad titipan barang atau uang dimana penerima titipan tidak bisa memanfaatkan tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, penerima titipan tidak bisa diminta pertanggungjawaban sejauh bukan karena perbuatan atau kelalaiannya.

1. LANDASAN SYARIAH (Al-Qur'an dan Hadits)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya. . ." (an-Nisaa : 58)

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 85.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertqwa kepada Allah Tuhannya..."³²

Ijma Para tokoh ulama Islam sepanjang Zamannya telah melakukan izma (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.

Penjelasan; Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

2. TITIPAN

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h.

1. Wadi'ah Yad al-Amanah (*Trustee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Mekanisme seperti diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Skema al Wadi'ah Yad al-Amanah



Keterangan

Dengan konsep al-wadi'ah yad al-amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*)


Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini.

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan

- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang ditipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme *wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.

Skema al-Wadi'ah yad adh-Dhamanah



Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapat bagi hasil bagi pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

No	JASA GIRO	BONUS (ATHAYA)
1.	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2.	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik bank
3.	Ditentukan dalam persentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

D. INVESTASI DANA HAJI

Dana adalah Uang tunai dan/atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (*fund*). Uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sejumlah uang saldo si penarik pada suatu bank di mana cek dikeluarkan. Sejumlah piutang atau tagihan milik penarik yang berada pada pihak tertarik.³³

Pendanaan adalah penyediaan dana yang bersumber dari utang lain untuk menyelesaikan utang ada satu atau sebelum jatuh tempo dengan kondisi yang lebih menguntungkan misalnya dengan menerbitkan obligasi (*funding*).

Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasi oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat. (Undang-Undang No 34 Tahun 2014)

Dana abadi umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional

³³ Sri Rejeki Hartono, dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 55.

penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Investasi keuangan adalah pembelian saham dan obligasi yang “baik” yang membedakan investasi pada barang-barang modal, seperti real estat atau mesin-mesin/peralatan (financial investment).

Investasi langsung (Pemerintah) adalah Penyertaan pemerintah pusat berupa dan dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Badan investasi pemerintah adalah suatu kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah.

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9 sebagai berikut:³⁴

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur.”*³⁵

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang mulia, intelektualitas yang memadai, mampu untuk bekerja/mandiri, disiplin atas waktu dan bermanfaat bagi orang lain.

Memahami bisnis yang halal dan haram bagi umat Islam yang beriman yang memelihara ketaqwaan adalah wajib dan penting untuk dijadikan sebagai landasan pijakannya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya termasuk pada bisnis yang berhubungan dengan investasi dana. Menentukan portofolio dalam investasi menurut

³⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada ...*, h. 20.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h. 101.

paradigma Islam penting diketahui dalam sistem ekonomi dan keuangan pada era ekonomi yang mutakhir ini, oleh karena itu mereka harus mengetahui dengan tepat dan ada beberapa hal yang harus memenuhi kriteria dan karakteristik sebagai berikut:³⁶

1. Operasional yang berdasar riba tidak diperkenankan seperti aktivitas yang dilakukan manajemen alokasi dana pada bank konvensional.
2. Tidak diperkenankan pada penanaman dana di mana ada unsur perjudian atau *maysir* atau *gambling*.
3. Tidak diperkenankan pada pembiayaan proyek yang memproduksi barang atau jasa yang nyata-nyata produk atau komoditas tersebut haram.
4. Tidak diperkenankan pada proyek yang mengandung ketidakpastian atau *uncertainty*.

Fund manajer pada suatu usaha ketika harus mengalokasikan dana itu ke sejumlah proyek pembiayaan, harus mengetahui norma-norma Islam yang menjadi landasannya yaitu:

- a. Investasi sasaran adalah investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Penempatan *fund* pada proyek-proyek halal secara syar'i.

Dari teori yang ada secara konvensional yang telah lama berlaku menggunakan *preference*, dengan basis *interest* atau diskonto ketika menginvestasikan dana kedalam suatu proyek investasi. Hal itu dinilai cukup logis dan masuk akal. Karena nilai riil uang selalu menurun dari waktu ke waktu, dalam arti nilai uang pada saat ini lebih tinggi dan akan menurun nilai riilnya di masa datang.

Dalam hal ini kita hanya akan membahas tentang institusi atau proyek-proyek yang sekiranya secara Islami tidak mengandung *subhat* atau keraguan tentang dihalalkannya cara dan paradigmanya yang digunakan.

Berdasar pada landasan teori dan kaidah fiqh Islam yang ada dan menurut sebagian besar mujtahid, proyek-proyek pembiayaan yang akan dijelaskan di bawah ini halal adanya. Secara kelembagaan alternative investasi yang tersedia di pasar antara lain: a) Investasi langsung melalui pendirian korporasi; b) Investasi melalui

³⁶ Muslich, Bisnis Syari'ah, Perspektif Muamalah dan Manajemen, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), h. 131.

Perbankan Syariah; c) Investasi melalui Pasar Modal Syari'ah; d) Investasi melalui Reksadana Syari'ah; e) Investasi Kapital Ventura Syari'ah; f) Investasi *leasing* (*ijarah*)

Investasi halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut harus mencakup hal-hal berikut:³⁷

a. Niat atau Motivasi

Motivasi yang halal adalah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang *win-win* yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam sangat jelas menekankan sikap kemanfaatan resiprokal ini, dan sangat membenci sikap mengambil keuntungan sendiri seraya merugikan orang lain.

b. Kita mengenal berbagai bentuk transaksi (akad) bisnis, sebagaimana ada yang dibenarkan dan sebagian lainnya dilarang dalam Islam, kita dapat menariknya kepada prinsip-prinsip dan analogi dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, ash-Shahihah, maupun praktik-prakti para sahabat Nabi saw. Demikian pul sebaliknya, pada bentuk transaksi bisnis, yang dilarang dalam Islam, kita dapat menariknya pada ijarah dan larangan dari Al-Qur'an, as-Sunnah, ash-Shahihah, maupun larangan para sahabat Nabi saw. Transaksi bisnis (*aqd' mu'amalah*) yang dibenarkan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut, di samping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri, maupun atas nama orang lain.
2. Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
3. Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
4. Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

c. Sesudah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Masing-masing pihak harus

³⁷ Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syariah ...*, h. 366.

bersikap amanah dan professional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan, apalagi wanprestasi.

Salah satu isu penting yang berkembang saat ini adalah tentang investai dana haji. Banyak yang setuju karena pertimbangan kemaslahatan (maqashid syariah) namun tidak sedikit yang menolak karena ketidak jelasan akad dari sejak awal. Bahkan ada yang secara tegas menyatakan tidak rela (ikhlas) bila DAU (Dana Abadi Umat) yang telah disetorkan digunakan untuk keperluan lain termasuk urusan pembangunan infrastruktur Negara.

Untuk memahami pro-kontra investasi dana haji, ada baiknya kita beranjak dari asumsi politik. Sebaliknya, bukan mengedepankan logika fikih atau pun hukum positif. Sebab, kedua logika ini bertemu pada suatu kesimpulan bahwa penggunaan dana haji oleh pemerintah merupakan persoalan yang sah secara hukum. Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 2 telah mengatur hal tersebut secara jelas.³⁸

Pertama sumber dana haji seperti disebutkan oleh UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah dari umat Islam. Seperti halnya karakteristik keuangan publik Islam, dana haji dapat kita *ilhaq*-kan dari sisi karakternya yaitu untuk kesejahteraan para jemaah haji (tujuan primernya) dan selanjutnya untuk kesejahteraan umat Islam (tujuan sekundernya). Maka dengan demikian, seluruh manfaat yang terlahir dari dana haji harus digunakan dalam konteks solidaritas internal umat Islam (*al-tadhamun al-dakhili*), bukan untuk solidarita eksternal antar umat (*al-tadgamun al-khariji*) yang hidup dalam satu negara seperti halnya pajak.

Kedua, derasnya keinginan untuk menggunakan dana haji mencuat pada saat proyek-proyek infrastruktur yang sedang digiatkan pemerintah mengalami kekurangan dana, di sini kita harus melihat aspek niat. Niat akan berpengaruh pada status hukum karena hadits "*innamal a'malu bi alniyyat* (semua perbuatan tergantung pada niat) mengandung teori motif sebagaimana yang lazim dikaji dalam menentukan berbagai status hukum termasuk hukum akad yang berkaitan dengan investasi.

³⁸ Asmuni Mth, *Hukum Investasi Simpanan Dana Haji*, <http://fis.uui.ac.id/2017/09/06/hukum-investasi-simpanan-haji/> pernah di muat di UII News, Edisi 172 Th.XIV, Agustus 2017, Rubrik Konsultasi, h. 13. di unduh pada 7 April 2018, pukul 17:50 WIB.

Memang tidak dapat disangkal bahwa tujuan atau motif pemerintah pasti baik. Tetapi tujuan pemerintah bahwa dana haji untuk menutupi kekurangan dana proyek-proyek investasi infrastruktur juga tidak bisa dibantah. Maka disini antara penggunaan dan *maqashid* belum dikaji secara mendalam. Dengan kata lain hubungan antara *wasilah* (sarana) dan *al-ghayah* (tujuan) masih bersifat amsumtif (*al-wahm*). Setidaknya belum sampai pada level asumsi dominan (*ghalabatu al-dzan*) yang lazim dijadikan titik tolak para fuqaha' dalam menetapkan hukum.

Mengacu kepada UU yang berlaku, maka solusi terhadap persoalan tersebut bertumpu pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH diharapkan mampu melakukan studi kekayaan terhadap instrumen investasi yang akan digunakan. Tentunya, kita berharap BPKH berani melakukan terobosan dengan mengelola dana haji untuk kepentingan umat Islam.

Tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan dana haji dilakukan dengan cara hati-hati dan lebih antisipatif. Sehingga dapat mendatangkan imbal balik yang lebih pasti dengan risiko yang minimal setelah kajian mendalam dalam kesiapan sumber daya manusia yang baik. Prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah masuk dalam bingkai *istihsanul maslahat* (mencari kemaslahatan yang terbaik dan lebih realistis dengan risiko yang minimal) sebagai upaya mewujudkan tujuan syariah secara bertahap.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan pemerintah memanfaatkan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Tapi, MUI mengatakan pemanfaatan dana haji itu harus memenuhi empat syarat.

Sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Pusat Asrorun Niam menjelaskan bahwa lembaganya sejak jauh hari telah melakukan kajian sekaligus penetapan fatwa mengenai pemanfaatan dana haji.³⁹

1. Dana haji boleh diinvestasikan ialah harus digunakan untuk jenis usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Terkait dengan prudensialitas atau keamanan investasi. Yakni dana haji tidak boleh berkurang setelah diinvestasikan, tetapi harus berkembang dan memiliki nilai manfaat.

³⁹ "MUI Halalkan Investasi Dana Haji Asal Memenuhi 4 syarat" <http://tirto.id/mui-halalkan-investasi-dana-haji-asal-memenuhi-4-syarat-ctK6>, diunduh 7 April. 2018, pukul 14:32 WIB.

3. Investasi dana haji itu harus membawa manfaat bagi jemaah haji sendiri dan kemaslahatan bagi umat Islam.
4. Terkait dengan prinsip likuiditas. Adanya prinsip likuiditas, jika kepentingan untuk infrastruktur dan sebagainya, disinilah perlu kecerdasan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Syarat ini sangat penting mengingat dana haji dibutuhkan dalam waktu terus-menerus. Sementara rata-rata kebutuhan kegiatan semua jemaah haji adalah Rp. 3,5 triliun per-tahun.

Pendapat MUI sesuai dengan hasil forum ijtima'. Forum ijtima' tersebut diikuti oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, lembaga-lembaga fatwa dan ormas Islam tingkat pusat, serta pimpinan pondok pesantren perwakilan perguruan tinggi se-Indonesia.

Penggunaan dana haji untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui instrumen keuangan menjadi polemik. Keputusan ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 tentang status kepemilikan Dana Setoran BPIH yang masuk Daftar Tunggu telah memberikan empat pedoman yang jelas.⁴⁰

Pertama, dana setoran haji adalah milik pendaftar (calon haji). Kedua, dana tersebut boleh di tasharruf kan untuk hal-hal yang produktif, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Ketiga, hasil penempatan/investasi merupakan milik calon haji; sedangkan pemerintah sebagai pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/ tidak berlebihan. Keempat, dana haji tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Pedoman ini dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2014. Mengikuti pedoman butir pertama, UU ini menegaskan dana haji merupakan dana titipan jama'ah (pasal 7), sedangkan BPKH adalah wakil yang sah jemaah haji (pasal 6). Bahkan BPKH harus menyediakan rekening virtual bagi Jemaah haji untuk memastikan terpisahnya dana jemaah haji yang dikelolanya dengan dana operasional BPKH.

Yang dimaksud dengan rekening virtual adalah rekening bayangan yang berhubungan dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan

⁴⁰ "Investasi Dana Haji" <http://karimkonsulting.com/investasi-dana-haji/>, di unduh pada 7 April. 2018, pukul 13:00 WIB.

oleh BPKH kepada jemaah haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat atas hasil investasi.

Butir kedua tentang kebolehan men-tasharrufkan dana haji juga diadopsi oleh UU Pengelolaan Keuangan Haji. Butir kedua yang berbunyi “antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk” diterjemahkan dalam pasal 48 yang mengatur “penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.”

Komposisi dana haji terbesar adalah: (1) dana setoran awal calon jemaah haji dan (2) nilai manfaat dari setoran awal tersebut. Dana haji yang lain termasuk DAU, hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi secara komposisi terbesar dari dua komponen tersebut.⁴¹

Calon jemaah tidak memperoleh hasil dari hasil investasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini. Meskipun demikian, amanat Undang-Undang bahwa nilai manfaat harus dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, maka nilai manfaat tersebut dikonversi menjadi *indirect cost* setiap tahunnya. Konversi *indirect cost* yang menjadi subsidi bagi setiap calon jemaah haji regular setiap tahun bukan sebagai imbal hasil jika dilihat dari akad ini, melainkan hanya sebagai bonus. Kelemahannya, tidak ada kontrol langsung dari calon jemaah haji sebagai pemilik langsung sumber dana haji. Dan kelemahan lainnya, adalah nilai manfaat dana haji diinvestasikan ke instrument SUN (Surat Utang Negara), di mana SUN bukan instrument syariah.

Alasan mendasar lainnya. Amanat Undang-undang, BPKH dalam melakukan investasinya. Wajib mendasari aktivitasnya untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam (Pasal 26).

Lihat frasa terakhir, yaitu “untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam”. Berarti dua objek yang harus disasar dari aktivitas tersebut, yaitu kepentingan jemaah haji dan kepentingan umat Islam. Dengan demikian, maka investasi langsung dana haji pada infrastruktur umum jelas menyalahi kedua objek tersebut.

⁴¹ Polhukam Telaah Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Umum”<https://www.harjasaputra.com/opini/polhukam/telaah-investasi-dana-haji-ke-infrastruktur-umum.html>, di unduh pada 7 April. 2018, pukul 14:00 WIB.

Beda halnya jika investasi ke sektor infrastruktur melalui sukuk atau SBSN. Sukuk atau SBSN sudah disepakati dan sudah ada fatwanya boleh. Hal ini karena SBSN adalah instrument keuangan syariah. Tetapi, masih harus juga diatur berapa persen dana haji yang diperbolehkan diinvestasikan ke SBSN infrastruktur, karena jika tidak demikian, dikhawatirkan investasi akan difokuskan ke instrument ini sehingga return yang harusnya dapat lebih maksimal menjadi tersendat.

Alasan-alasan lainnya mengenai investasi ke sektor infrastruktur, seperti dikhawatirkan dana haji akan hilang, harus dipahami bahwa alasan itu sesungguhnya berkuat pada beberapa alasan fundamental di atas. Jika alasan fundamental di atas dapat dipecahkan, kekhawatiran itu tidak akan muncul.

BAB III

DASAR HUKUM DAN PRAKTIK PENGELOLAAN HAJI

A. Dasar Hukum Pengelolaan Haji

Menurut bahasa haji berate menyengaja. Dalam bahasa arab yaitu *hajj* atau *hijj*, jika dibaca *hajj* berate keterikatan kemampuan dengan gerakan-gerakan khusus. Namun jika dibaca *hijj* berarti gerakan-gerakan khusus, hanya saja kata *hajj* dan *hijj* kemudian diartikan sebagai sengaja pergi ke Mekkah untuk melangsungkan manasik haji.⁴²

Sedangkan menurut istilah haji merupakan menyengaja pergi ke Baitullah pada waktu-waktu tertentu untuk memuliakan dan mengagungkan-Nya. Ibadah haji mempunyai sejumlah amalan yang harus dilakukan juga pada waktu tertentu, yaitu semuanya tidak akan sah apabila tidak dibarengi dengan niat atau keinginan yang kuat dan perjalanan yang jauh.

Haji adalah rukun Islam kelima, dimana merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Dasar hukum haji Para ulama fiqih sepakat bahwa Ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur'an:

.....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Dan di antara kewajiban terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana” . (QS. Al-Imran :97).⁴³

Indonesia mempunyai jumlah penduduk Islam terbesar sedunia sehingga Penyelenggaraan Ibadah haji telah lama menjadi bagian dari tugas negara berlandaskan pada Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji.

⁴² ‘Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Buku Induk Haji & Umrah Untuk Wanita*, (Jakarta: Zaman), h. 104.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h.

Pengelolaan dana haji dalam ranah hukum positif adalah UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini menjadi payung hukum keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penetapan Kuota Haji tahun ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 64 tahun 2014 menetapkan Kuota Haji Reguler 155.200 dan Haji Khusus 13.600, setelah dipotong 20% karena ada pembangunan pelebaran Masjidil Haram, kuota tersebut akan berjalan normal setelah pembangunan selesai dan difungsikan sebagaimana biasanya, Indonesia diperkirakan akan mendapat tambahan kuota sekitar 100 - 150% Orang Jamaah dari Kuota musim haji tahun ini, jumlah jamaah yang besar menjadikan pokok permasalahan yang besar pula yang sedang dihadapi pada penyelenggaraan haji di Indonesia, baik dari sisi kepastian hukum, kelembagaan baik didalam negeri maupun diluar negeri, dan beberapa aspek teknis seperti, Pemandokan di Mekkah, Hotel Madinah, Hotel Jeddah, General Service, Transportasi, Konsumsi Luar Negeri, Asrama Haji, dokumentasi dan Operasional serta didalamnya adalah Pembinaan Haji dan Umrah.⁴⁴

Pembinaan Manasik haji merupakan bagian penyuluhan dan pembimbingan bagi Jamaah Haji pada pelaksanaan Ibadah Haji sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, serta negara menjamin atas pembinaan manasik haji yang tertuang dalam Undang-undang NO. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 7 ayat (a) berbunyi : “Jamaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi “

Berlandaskan pada pengelolaan keuangan haji hanya pada prinsip profesional, amanah dan transparan tidaklah cukup masih dibutuhkan satu prinsip lainnya, yaitu optimal. Prinsip terakhir terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat seoptimal mungkin untuk peningkatan layanan bagi jamaah haji oleh karena itu untuk pengoptimalan layanan haji maka dilakukan Pembinaan Ibadah Haji tingkat KUA, Kantor Urusan Agama.

⁴⁴ “Dasar Ibadah Haji” <https://haji.kemenag.go.id/v3/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>, di unduh pada 07 April pukul 16:00 WIB.

B. Pemanfaatan Efisiensi Dana Haji

Harus diakui, mengelola penyelenggaraan haji Indonesia tidaklah mudah, namun pemerintah (Kemenag) sebagai pelaksana utama penyelenggara haji terus melakukan berbagai perbaikan. Antara lain; bekerja sama dengan LPS memberikan penjaminan terhadap dana haji dan secara bertahap memindahkan penempatan dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Selain itu, mempergunakan nilai manfaat setoran awal untuk perbaikan pelayanan ibadah haji, menjalin kerja sama dengan IDB dalam pembayaran dam, serta meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi hotel bintang tiga-bintang lima untuk musim haji tahun 2014.⁴⁵

a. Perbaikan pengelolaan

Salah satu aspek penting dan krusial penyelenggaraan haji Indonesia adalah pengelolaan dana haji. Jumlah jamaah haji yang besar dan waiting list yang tinggi menyebabkan akumulasi dana haji sangat besar. Sebagai gambaran, jika besaran setoran awal haji Rp 25 juta/jamaah dan jumlah jamaah haji 220 ribu orang/tahun, total dana haji Rp 6,6 triliun/tahun. Sampai November 2013 dana setoran awal haji Rp 58 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) Rp 2,4 triliun. Tahun 2018 dana setoran awal haji diperkirakan Rp 100 triliun dan DAU diperkirakan Rp 3,1 triliun (Kemenag, Desember 2013).

Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana haji. Pertama, skema atau mekanisme pengelolaan. Dana haji dibagi dua yaitu dana setoran awal (BPIH) dan dana hasil efisiensi. BPIH disetorkan ke rekening menag melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Selanjutnya, nilai manfaat (hasil optimalisasi) tersebut digunakan membayar berbagai pengeluaran

⁴⁵ “Pengelolaan Dana Haji” https://www.google.com.hk/amp/m.republika.co.id/amp_version/n7gb8840, di unduh pada 07 April. 2018 pukul 16:30 WIB.

operasional jamaah haji di Arab Saudi. Adapun hasil efisiensi penyelenggaraan haji masuk ke rekening DAU dan dimanfaatkan untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Kedua, kelembagaan. Selama ini pengelolaan BPIH dilakukan oleh Kemenag, di mana Kemenag selaku Pengguna Anggaran, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Bendahara Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji, Direktur Pengelolaan Dana Haji selaku Kuasa Bendahara Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Kepala Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi selaku Ka Satker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi. Adapun pengelolaan DAU dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) DAU di mana kemenag selaku ketua/penanggung jawab BP DAU. Jadi, baik pengelolaan BPIH maupun DAU sepenuhnya berada di bawah Kemenag.

Aspek kelembagaan ada tiga alternatif yang perlu dipertimbangkan: (1) tetap mempertahankan kelembagaan seperti sekarang di mana Kemenag berfungsi sebagai regular, eksekutor, dan pengawas. Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam pengelolaan dana haji ada di Kemenag; (2) dibentuk lembaga baru semiotonom, seperti Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di mana Kemenag berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sedangkan BLU atau BPKH sebagai eksekutor; dan (3) dibentuk lembaga otonom (independen) semacam Lembaga Tabung Haji dan bertanggung jawab kepada presiden. Semua pilihan ada konsekuensinya, ada sisi positif dan negatifnya.

Ketiga, kesesuaian syariah (shariah compliance). Selama ini BPIH maupun DAU dikelola secara konvensional melalui penempatan di perbankan konvensional dan secara syariah melalui penempatan di perbankan syariah dan investasi di sukuk. Oleh karena dana tersebut diniatkan dan didekasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, perlu diperhatikan berbagai akad mulai dari penerimaan setoran awal, penempatan, investasi dan pengeluaran, pemanfaatan hasil efisiensi, dan kerja sama para pihak.

Keempat, regulasi. Pengelolaan dana haji mulai dari penerimaan setoran awal, penempatan, investasi (pemupukan), pengeluaran, pemanfaatan hasil efisiensi

memerlukan payung hukum--regulasi (peraturan perundang-undangan) baik UU, PP, Kepres, PMA, atau Pedoman Dirjen. Dengan regulasi yang baik, komprehensif, dan prudent diharapkan pengelolaan dana haji dapat dilakukan dengan baik, benar, profesional, transparan dan amanah, serta terhindar dari terjadinya dispute (permasalahan hukum).

Kelima, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam pengelolaan dana haji. Mengelola dana haji yang sangat besar memerlukan jumlah SDM yang cukup dan dengan kualitas yang mempuni, punya kompetensi dan integritas yang baik, inovatif, profesional, amanah, serta tahan godaan. Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan tata kelola secara baik dan benar, terhindar dari tindakan KKN serta penyalahgunaan wewenang lainnya, serta dapat mengembangkan dana haji secara halal dan thoyib sehingga memberikan nilai manfaat dan masalah yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kualitas pelayanan haji serta bagi peningkatan kesejahteraan umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

C. Wacana Pengelolaan Investasi Dana Haji Oleh Pemerintah.

Pengelolaan adalah melakukan tindakan penguasaan, pengurusan, pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Terkait pengelolaan dana haji ini, Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan haji diamanatkan untuk tujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Selain semua rincian tentang definisi dan kewenangan soal pengelolaan dan pemanfaatan dana haji, Pasal 26 UU Nomor 34 Tahun 2014 mengharuskan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk:

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;

⁴⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 242.

- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Dana haji yang terakumulasi di rekening pemerintah akibat panjangnya antrian para calon jemaah haji untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, kembali jadi polemik. Namun, para ulama sudah membahas dan mengeluarkan pendapat mengenai polemik ini.

“Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji),” menjadi butir pertama dari Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 2012.

Konsekuensi langsungnya, apabila calon jemaah haji meninggal atau sebelum berangkat ke Tanah Suci atau berhalangan yang dibenarkan secara syariah untuk berhaji, dana tersebut harus kembali kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Hasil *ijtima* yang sama menjelaskan, dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko.

Wacana penggunaan dana haji untuk infrastruktur yang disampaikan Presiden perlu mendapat perhatian. Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan a) kualitas penyelenggaraan ibadah haji, b) rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), c) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu pengelolaan dana haji tidak boleh melenceng dari tujuan utama pengelolaan keuangan haji, yaitu demi kemaslahatan jamaah.⁴⁷

Haji merupakan ibadah haji bagi umat Islam yang sudah mampu (Q.S Al-Imron: 97). Tingginya animo masyarakat dan keterbatasan kuota haji mengakibatkan

⁴⁷ “Penggunaan Dana Haji untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur” <http://library.uinsby.ac.id/?p=2775>, di unduh pada 7 April. 2018, pukul 12:30 WIB.

meningkatnya jumlah waiting list (daftar antrean calon jamaah haji). Panjangnya antrean pendaftar yang ingin menunaikan ibadah haji dan telah membayar BPIH Rp 25 juta tersebut mengakibatkan pengendapan dana di rekening pemerintah (Kemenag) cukup lama. sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, dana tersebut saat ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Pada masa pemerintahan SBY, keluar Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Melalui regulasi tersebut, Kemenag mengembangkan dana haji melalui tiga skema. Yaitu, membeli surat berharga syariah negara (SBSN), membeli surat utang negara (SUN), dan/atau menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka.

Dari tahun ke tahun jumlah dana haji meningkat. Lima tahun terakhir jumlah dana haji meningkat hamper dua kali lipat. Data dari Kemenag menyebutkan, jumlah dana haji Rp 53,9 triliun (2012); Rp 64,5 triliun (2013); Rp 68,5 triliun (2014); Rp 81,6 triliun (2015); dan Rp 90,6 triliun (2016).

Keputusan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia MUI 2012 memutuskan bahwa dana setoran haji yang ditampung dalam rekening menteri agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang mengakibatkan calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

MUI menjelaskan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening menteri agama, boleh ditasharufkan untuk hal-hal yang produktif (memerikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Meski demikian, hasil penempatan/investasi itu merupakan milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata⁰). Sebagai pengelola, pemerintah berhak mendapat imbalan yang wajar. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012 membolehkan dana haji dipergunakan untuk investasi produktif. UU Nomor 34 Tahun 2014 juga memberikan mandate penuh kepada BPKH untuk mengelola dana tersebut. Hanya,

dana haji yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur rawan disalahgunakan. Dana haji sebaiknya dimanfaatkan untuk haji, bukan untuk kepentingan yang lain.

Penggunaan dana haji untuk pembiayaan proyek infrastruktur merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut ditinjau dari segi nilai kebermanfaatan dan keamanan. Dari segi kebermanfaatan, memberikan kemaslahatan bagi banyak umat. Dari segi keamanan, infrastruktur merupakan lahan yang paling aman. Kerugian relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan lahan lainnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa investasi dana haji seharusnya pada sukuk Negara. Sukuk Dana Haji Indonesia adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada SBSN dengan metode private placement, dengan tingkat imbalan fixed, serta bersifat non-tradable.⁴⁸

Tujuan dari penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat pada Sukuk Negara adalah memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat, melalui penyediaan instrument investasi yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif, serta proses penempatan yang hati-hati, transparan, dan akuntabel. Selain itu, memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembiayaan APBN melalui penyediaan sumber pembiayaan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

Sukuk Dana Haji Indonesia tersebut distruktur menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat (jasa), dengan underlying berupa jasa layanan haji yang terdiri dari jasa flight (penerbangan), catering (makanan), dan housing (pemondokan).

Penerbitan Sukuk Dana Haji dengan struktur Ijarah Al-Khadamat tersebut telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI melalui Opini Syariah nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Sukuk Dana Haji Indonesia ini waktu penempatannya dapat dilakukan secara periodik sepanjang tahun. Kemudian jangka waktu (tenor) SBSN dinegosiasikan pada saat penempatan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kebutuhan

⁴⁸“Sukuk Dana Haji Indonesia, Mengenal Jenis-Jenis Sukuk Negara” <http://akucintakeuangansyariah.com/sukuk-dana-haji-indonesia-mengenal-jenis-jenis-sukuk-negara-bagian-6/>, di unduh pada 07 April. 2018, pukul 11:00 WIB.

pendanaan Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji dengan minimal penempatan Rp 250 miliar untuk setiap penempatan.

Besar imbalan (coupon) Sukuk Dana Haji dinegosiasikan pada saat penempatan dengan mempertimbangkan tingkat bagi hasil SBN dan tingkat return pasar serta bersifat fixed rate, serta dibayarkan setiap bulan.

Sukuk Dana Haji Indonesia dengan cara private placement pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009. Selanjutnya penempatan dana haji dalam SBSN dilakukan secara periodik setiap tahunnya oleh Kementerian Agama R.I.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN INVESTASI DANA AHAJI

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014).

Akad calon jemaah haji pada saat menyetor setoran awal haji di bank akadnya adalah *wadi'ah* (titipan), jenis wadi'ahnya adalah *wadi'ah yad adhdhamanah*, artinya akad penitipan dana di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang/uang tersebut.

Karena akadnya wadiah maka yang harus dijaga adalah hanya besaran setoran awal jemaah yang tidak boleh berkurang hingga jemaah itu berangkat. Adapun nilai manfaat dari setoran awal tersebut tidak harus dibagi kepada calon jemaah.

Sementara itu, sudut pandang lainnya harus diterapkan bahwa akad setoran awal calon jemaah haji adalah akad mudharabah muqayyadah. Calon jemaah haji yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank atau BPKH dalam menggunakan dana yang disimpannya.⁴⁹

Jika setoran awal haji ini menerapkan akad ini, maka calon jemaah harus menandatangani formulir yang isinya berisi beberapa batasan seperti usaha yang harus dibiayai harus halal dan sebagainya. Selain itu, calon jemaah memperoleh hasil imbalan langsung dari hasil investasi ini. Jemaah haji, berdasarkan amanat Undang-undang, memperoleh bagi hasil dari aktivitas investasi, yang langsung dapat dilihat pada virtual account.

Atas dasar pandangan kedua di atas, maka aktivitas investasi sudah dipagari sendiri oleh si pemilik dana. Ini lebih akuntabel dan logis. Maka, investasi ke sektor infrastruktur umum, harus dikaji terlebih dahulu, apakah hal tersebut halal ataukah tidak.

Pakar Hukum Syariah Muhammad Cholil Nafis dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU

⁴⁹ “ Polhukam Telaah Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Umum”<https://www.harjasaputra.com/opini/polhukam/telaah-investasi-dana-haji-ke-infrastruktur-umum.html>, di unduh pada 7 April. 2018, pukul 14:00 WIB.

Pengelolaan Keuangan Haji). Sidang keempat permohonan yang diajukan oleh Muhammad Sholeh digelar di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XV/2017.

Cholil memaparkan terkait dana haji yang disebut akan diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan, ia menyebut uang disetorkan calon jamaah haruslah dilaksanakan sesuai akadnya. Namun, dalam kenyataannya uang tersebut diinvestasikan Pemerintah pada produk perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prinsip syariah. Ia melihat bahwa akar permasalahan dana haji sesungguhnya sudah difasilitasi UU Pengelolaan Keuangan Haji, namun akadnya perlu disesuaikan oleh Pemerintah.⁵⁰

BPKH harus memperbaiki akad dengan calon jamaah haji bahwa uang setoran awal pendaftaran haji tersebut akan diinvestasikan seperti menggunakan akad mudharabah atau wakalah bilujrah atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat dana setoran awal tersebut adalah milik jamaah haji, baik yang berangkat tahun berjalan maupun yang masuk daftar tunggu. Maka, manfaat atau hasil investasi harus kembali kepada jamaah haji sesuai dengan porsi dan persentasenya.

B. Analisis Terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014).

Dalam kaidah fiqhiyah tersebut menegaskan bahwa Kementerian Agama sebagai lembaga Negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH, dalam setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak pengelola dapat melaksanakan berbagai pengelolaan terhadap dana BPIH dengan memandang sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan. Pihak pengelola tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai maupun manfaat di bawah standar minimal, apalagi diprediksi akan merugikan.

⁵⁰“Perlu Perbaiki Akad Terkait Investasi Dana Haji” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14034#.WsuNaRA-bqC>, di unduh, pada 07 April. 2018, pukul 18:30 WIB.

Kemaslahatan yang lahir dari pengelolaan dana BPIH menjadikan ibadah haji yang merupakan simbol spirit keberagaman yang kuat di kalangan umat dapat ditransformasikan menjadi dorongan dalam upaya meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. Pengelolaan dana yang baik membuahkan dana abadi umat (DAU), yakni sisa dari operasional dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Payung hukum pengelolaan keuangan haji diatur oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014. Namun, undang-undang itu mengamanatkan banyak peraturan turunan yang belum semuanya ada hingga saat ini, termasuk tata cara pengelolaan keuangan haji. Tata cara pengelolaan keuangan haji harus dituangkan rincian dan kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini amanat dari Pasal 48 Ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014.

Dalam PP ini nantinya harus diatur mengenai; berapa persen maksimal investasi di produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Investasi langsung dan investasi lainnya juga harus dijabarkan rinci, ke sektor apa saja yang diperbolehkan. Bagaimana hukum Islam yang kafah itu memandang hal tersebut?

penempatan dan investasi dana haji, di antaranya harus berdasarkan prinsip syariah, tentunya dengan memperhatikan prinsip lain yaitu mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Kenapa dengan prinsip syariah? Karena prinsip syariah ini disebut berulang-ulang dalam Undang-undang PKH. Kalimat “Harus dengan Prinsip Syariah” disebut pada saat Undang-undang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji, khususnya pada saat membahas aktivitas penempatan dan investasi dana haji.

Prinsip Syariah ini didefinisikan. Dalam Penjelasan UU Nomor 34 tahun 2014, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah “semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh”.

Disebutkan prinsip syariah digandengkan dengan prinsip Islam yang kafah. Definisi Prinsip syariah dalam penjelasan undang-undang ini belum membumi. Belum memenuhi syarat dari definisi, yaitu “jami’ wa mani”, “mencakup apa yang didefinisikan” dan “menolak selain cakupan dari yang didefinisikan”.

Dengan kata lain, jumlah setoran BPIH yang dibayarkan oleh Jemaah haji memiliki andil dan kontribusi yang cukup besar untuk kemaslahatan umat dan memberi harapan ke depan bahwa jumlah jamaah haji yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah kesejahteraan umat secara ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan investasi dana haji: dalam kenyataannya uang tersebut diinvestasikan Pemerintah pada produk perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prinsip syariah. Ia melihat bahwa akar permasalahan dana haji sesungguhnya sudah difasilitasi UU Pengelolaan Keuangan Haji, namun akadnya perlu disesuaikan oleh Pemerintah. BPKH harus memperbaiki akad dengan calon jamaah haji bahwa uang setoran awal pendaftaran haji tersebut akan diinvestasikan seperti menggunakan akad mudharabah atau wakalah bilujrah atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat dana setoran awal tersebut adalah milik jamaah haji, baik yang berangkat tahun berjalan maupun yang masuk daftar tunggu. Maka, manfaat atau hasil investasi harus kembali kepada jamaah haji sesuai dengan porsi dan persentasenya. Namun Harja Saputra berpendapat lain, ia menyatakan bahwa, akad calon jamaah haji pada saat menyetor setoran awal haji di bank akadnya adalah *wadi'ah* (titipan), jenis wadi'ahnya adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya akad penitipan dana di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang/uang tersebut. Karena akadnya wadi'ah maka yang harus dijaga adalah hanya besaran setoran awal jamaah yang tidak boleh berkurang hingga jamaah itu berangkat. Adapun nilai manfaat dari setoran awal tersebut tidak harus dibagi kepada calon jamaah.
2. Analisis Terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji Dalam Perspektif Hukum Islam: Dalam kaidah fiqhiyah tersebut menegaskan bahwa Kementerian Agama sebagai lembaga Negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH, dalam setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak pengelola tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai maupun manfaat di bawah standar minimal, apalagi diprediksi akan merugikan.

Pengelolaan dana yang baik membuahkan dana abadi umat (DAU), yakni sisa dari operasional dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, jumlah setoran BPIH yang dibayarkan oleh Jemaah haji memiliki andil dan kontribusi yang cukup besar untuk kemaslahatan umat dan memberi harapan ke depan bahwa jumlah jamaah haji yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah kesejahteraan umat secara ekonomi. Penempatan dan investasi dana haji, di antaranya harus berdasarkan prinsip syariah, tentunya dengan memperhatikan prinsip lain yaitu mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

B. Saran-saran

1. Mengenai Akad Pada Pengelolaan Dana Haji semestinya Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menjadi polemik dikemudian hari.
2. Mengenai pengembangan di sector investasi dan sukuk Negara, hendaknya pihak Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan harus lebih selektif kembali dalam pengalokasian investasi dan deposito sukuk Negara. Agar tidak terjadi percampuran dengan dana-dana non sukuk.